



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 1980  
TENTANG  
PERINCIAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN RUTIN  
DAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN PEMBANGUNAN  
TAHUN ANGGARAN 1980/1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber- sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981, yang telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam Bagian, Pos dan Mata Anggaran menurut masing-masing Departemen/Lembaga bersangkutan.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Indische Comptabiliteitswet (Stbl. 1925 Nomor 448), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);  
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara nomor 3159);  
4. Regelen Voor het Administratief Beheer (Stbl. 1933 Nomor 381), sebagaimana telah diubah dan ditambah;  
5. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN RUTIN DAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN PEMBAGUNAN TAHUN 1980/1981.

#### Pasal 1

Jumlah-jumlah untuk Sumber-sumber Anggaran Rutin Tahun Anggaran 1980/1981, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980, diperinci lebih lanjut ke dalam Bagian, Pos dan Mata Anggaran menurut masing-masing Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana termuat dalam Lampiran A.1 sampai dengan A.5, dan Lampiran B Keputusan Presiden ini.

#### Pasal 2

Jumlah-jumlah untuk Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980, diperinci lebih lanjut ke dalam Bagian, Pos dan Mata Anggaran menurut Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana termuat dalam Lampiran C Keputusan Presiden ini.

#### Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1980.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 1980.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO